

LAPORAN
PPID PEMBANTU BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Biro Umum Sekretariat Provinsi Jawa Timur
Jl.Pahlawan 110 Surabaya, Telp(031) 3524001-11 (Ext.1407)
Website:ppid.ro-umum.jatimprov.go.id

LAPORAN PPID PEMBANTU BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 April 2010. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Dasar Hukum dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik antara lain :

- (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ;
- (2) peraturan Pemerintah RI Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 ;
- (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
- (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan
- (6) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Tmur.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada tersebut diatas, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan

Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/01/KPTS/032.2/2021 tanggal 1 Februari 2021.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Keberadaan PPID Pembantu

- a. Nama PPID : PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jl. Pahlawan 110 Surabaya
- c. Telephone : 031 – 3524001-11 (Ext.1407)

2.2 Sarana dan Prasarana

- a. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

semuanya dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan, sebagai berikut :

- a. Ruang PPID : 1 Ruangan
- b. Meja Kerja : 2 Unit
- c. Kursi Kerja : 2 Unit
- d. 1 Set Komputer PC : 1 Unit
- e. Printer : 1 Unit
- f. Kursi Tamu : 8 Unit
- g. Meja Tamu : 1 Unit
- h. Lemari Kecil : 2 Unit
- i. Wifi : 1 Unit
- j. Pigora PPID : 4 Unit
- k. iPhone : 1 Unit
- l. Brankas : 1 Unit

2.3 WAKTU PELAYANAN INFORMASI

- a. Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan jadwal sebagai berikut :

Senin – Kamis : 09.00 - 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
Jumat : 09.00 - 14.00 WIB
Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB

2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/01/KPTS/032.2/2021 tanggal 1 Februari 2021. tentang pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sejumlah 18 orang sebagai berikut :

- a. Pejabat Struktural : 14 orang
b. Staf PNS : 3 orang
c. Staf Non PNS : 1 orang

2.5 Anggaran Penunjang PPID Pembantu

Dalam melaksanakan kegiatan penyampaian informasi, PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 tidak ada anggarannya.

2.6 Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan:

1. Menunjuk pejabat PPID Pembantu sesuai Kepala Biro Umum Sekretariat Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/01/KPTS/032.2/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukkan pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Biro Umum Sekretariat Provinsi Jawa Timur .

2. Website PPID

3. Desk layanan informasi, Selain beberapa kewajiban yang telah dipaparkan di atas, ruang PPID juga telah dipasang pigora yang menjelaskan tentang alur permohonan informasi public serta tentang maklumat layanan informasi.

**Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
Periode Tahun 2019**

NO.	BULAN	PEKERJAAN	PERMOHONAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN	KET
			LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG				
	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL	NIHIL	-	-	-
Jumlah			0	0				

2.7 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di Tahun 2021 tidak terdapat sengketa informasi Publik Biro Umum Sekretariat Provinsi Jawa Timur .

2.8 Kendala Internal

Tidak ada kendala internal

2.9 Kendala Eksternal

Tidak ada kendala eksternal

Rekomendasi dan rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan optimalisasi DIP Kedalam Website secara tepat waktu
2. Melakukan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik khususnya petugas frondesk PPID
3. Meningkatkan tata kelola administrasi PPID layanan PPID dan mendokumentasikan informasi sesuai pedoman.
4. Mengupdate daftar Informasi Publik yang telah disediakan Badan Publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Provinsi Jawa Timur .

Surabaya, 20 April 2022

KEPALA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
(Selaku Ketua PPID)



YANUAR RACHMADI, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19690128 198903 1 004